

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### D. Penelitian Terdahulu

Agar terlihat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan pokok bahasan gender, maka disini penulis akan menyebutkan beberapa penelitian terdahulu sebagai bagian dari kajian pustaka. Antara lain :

- i. Dalam penelitian terdahulu dilakukan oleh Lina Nur Anisa (2014), alumni UIN Maliki Malang lulusan 2014, dengan judul **"Ketentuan Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Gender"**. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian pustaka (*library research*). Sedangkan teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan menelaah sumber primer dan sekunder. Sementara itu teknik analisis data yang digunakan adalah *content analysis*. Dengan hasil kesimpulan sebagai berikut<sup>10</sup> :

Bahwa dalam ketentuan rukun dan syarat perkawinan yang diatur oleh KHI terdapat beberapa pasal yang dinilai bias gender. Pasal-pasal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, bagian calon mempelai pada pasal 10 ayat 1 yang mengatur batas minimal usia perkawinan, karena telah mematok secara diskriminatif usia minimal

---

<sup>10</sup> Lihat Lina Nur Anisa, *Ketentuan Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Gender*, Skripsi S.Hi (Malang : Universitas Islam Negeri Malang, 2014)

perempuan menikah lebih rendah dari usia laki-laki, dengan asumsi laki-laki adalah kepala keluarga (ideologi patriarkhis). *Kedua*, bagian wali nikah pada pasal 19, 20 (1), 21 (1), karena mengatur hanya hak kewalian yang hanya dimiliki hak laki-laki, tidak ada ruang sedikitpun bagi seorang ibu untuk menjadi wali nikah atas perkawinan anak perempuannya, meskipun ketika sang ayah berhalangan. *Ketiga*, bagian saksi nikah pasal 20, karena menutup kemungkinan perempuan menjadi saksi pernikahan, padahal kendati harga kesaksian perempuan setengah laki-laki, perempuan tetap memiliki hak bersaksi. *Keempat*, bagian akah nikah pada pasal 28 dan 29, karena tidak memberikan peluang kepada perempuan untuk mendapatkan hak menikahkan dirinya atau menjadi wakil mempelai perempuan dalam ijab.

- ii. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Slamet Mujiono (1971-2014), alumni UIN Maliki Malang lulusan 2007, dengan judul **“Keadilan Gender Dalam Produk Hukum Islam di Indonesia (Telaah Atas Perkawinan Poligami dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan KHI)”**. Dengan metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian pustaka (*library research*). Sementara itu teknik analisis data yang digunakan adalah *content analysis*, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut<sup>13</sup> : *Pertama*, UU No. 1 tahun 1974 dan KHI tidak secara tegas mengasasikan model perkawinan monogami, sehingga dalam penerapannya UU No. 1 tahun

<sup>13</sup> Lihat Slamet Mujiono, *Keadilan Gender Dalam Produk Hukum Islam di Indonesia (Telaah Atas Perkawinan Poligami dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan KHI)*, Skripsi S.Hi (Malang : Universitas Islam Negeri Malang, 2007)

1974 dan KHI memungkinkan bagi seorang laki-laki/suami untuk melakukan perkawinan lebih dari satu orang istri dalam suatu saat (poligami). *Kedua*, untuk melakukan perkawinan poligami, UU No. 1 tahun 1974 dan KHI mengharuskan seorang laki-laki/suami mengemukakan alasan yang kuat dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. *Ketiga*, laki-laki/suami yang ingin melakukan perkawinan poligami harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dengan cara mengajukan permohonan poligami kepada Pengadilan Agama. *Empat*, penerapan UU No. 1 tahun 1974 dan KHI dari sisi positifnya telah mampu menekan angka pelaksanaan perkawinan poligami, namun dari sisi negatifnya UU No. 1 tahun 1974 dan KHI berakibat melambungnya angka perkawinan poligami ilegal yang berupa poligami tanpa pencatatan nikah. *Kelima*, keadilan gender dalam perkawinan poligami bisa terwujud selama laki-laki/suami berlaku adil terhadap istri-isteri dan anak-anaknya. Terciptanya keadilan gender dapat dilihat dengan hilangnya marginalisasi perempuan, penempatan perempuan pada subordinasi, stereotype perempuan, kekerasan (*violence*) terhadap perempuan, dan beban kerja tidak proporsional. *Keenam*, pembolehan poligami yang disyariatkan Allah SWT melalui teks al-Quran memiliki hikmah atau manfaat yang besar. Sebaliknya pelarangan poligami dapat mengakibatkan malapetaka yang besar. Perkawinan poligami ditolak menurut perspektif gender. Penolakan ini semata-mata karena poligami tidak mengandung unsur-unsur yang

menguntungkan bagi perempuan, bahkan justru dominan merugikan. Sedangkan esensi dari UU No. 1 tahun 1974 dan KHI pada dasarnya memberi pintu darurat terhadap suami yang akan beristri lebih dari seorang. Pintu tersebut diberikan apabila cukup alasan, terpenuhi semua persyaratan dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur-prosedur tersebut dibuat semata-mata untuk mewujudkan tujuan utama dari perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 UU Perkawinan No. 1/1974 dan pasal 4 KHI. Sebagai warga negara yang taat hukum, hendaknya menggunakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terutama bagi umat Islam, karena terdapat peraturan perundang-undangan yang memberikan aturan khususnya dalam perkawinan poligami. Disamping itu, sudah sepatutnya Departemen Agama, Pengadilan Agama dan lembaga-lembaga terkait secara terpadu melakukan sosialisasi dan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan UU tersebut, khususnya masalah yang paling sensitif yaitu poligami.

- iii. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nurul Zuriyah, dosen pada FKIP Univ. Muhammadiyah Malang dengan judul "**Studi Perilaku Proses Pembelajaran Demokratis Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender di SD Muhammadiyah Kota Malang**". Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif kualitatif, dengan metode penelitian menggunakan pola penelitian tindakan kelas yang berdasarkan prinsip situasional, kontekstual, kolaboratif, *self-reflective* dan *self-evaluative*

serta fleksibel. Pengumpulan data dilakukan melalui *sharing* dan *Focus Group Discussion* (FGD) antar Kepala Sekolah, Guru, dan peneliti yang dilengkapi dengan kombinasi metode simak - catat, observasi, wawancara dan kuesioner terbuka. Teknik analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif, yang dipadukan dengan teknik analisis gender metode Harvard (mencakup aktivitas, akses, partisipasi, kesadaran dan kontrol serta faktor-faktor berpengaruh) dalam proses pembelajaran dan sumber daya yang ada.

Dengan hasil penelitian sebagai berikut<sup>14</sup>, bahwa perilaku pembelajaran demokratis pada 3 mata pelajaran (Bahasa Indonesia, IPS dan PPKn) dalam penelitian tahap I, masih menunjukkan fenomena yang belum mengembirakan, namun demikian berkat adanya sosialisasi pengembangan model yang dilakukan oleh peneliti pada para guru bidang studi, maka pemahaman konsep-konsep, nilai-nilai demokrasi dan kesetaraan dan keadilan gender dalam proses pembelajaran mulai menampilkan hasil yang cukup signifikan. Pada penelitian tahap II, telah ditemukan indikator dan desain model yang akan dikembangkan pada dua SD Muhammadiyah I dan IX tersebut, dimana guru diajak berperan serta dalam merumuskan model yang sesuai dengan kondisi dan konteks materi di lingkungan sekolah masing-masing. Pada SD Muhammadiyah IX ada kecenderungan menerapkan model Pembelajaran Tematik dengan berbagai variasi model lain yang

---

<sup>14</sup> Lihat Nurul Zuriyah, *Studi Perilaku Proses Pembelajaran Demokratis Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender Di SD Muhammadiyah Kota Malang*, Penelitian Ilmiah (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2006)

mendukung, dan untuk siswa disediakan modul pembelajaran yang mendukung PBM di kelas. Sedangkan pada SD Muhammadiyah I lebih cenderung menerapkan model pembelajaran kontekstual dengan berbagai variasi model lainnya.

- iv. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Qomaruddin (2016), alumni UIN Maliki Malang tahun 2016, dengan judul **”Prinsip-Prinsip Syariah yang Terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”**. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara metode documenter dan metode analisis data dengan *content analysis* (analisis konten/isi). Dengan kesimpulan sebagai berikut<sup>14</sup>:

*Pertama*, bahwa Islam tidak mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan tindak kekerasan. Rasulullah SAW sangat mengancam keras kepada siapapun yang berani melakukan kekerasan terhadap isteri. Dan setiap orang yang mengaku beragama Islam tidak akan melakukan tindakan kekerasan kepada siapapun, baik berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual. Hal ini berkorelasi antara UU No. 23 tahun 2004 tentang KDRT pasal 2 dengan QS An-Nisa ayat 34. Di dalam UU tersebut menjelaskan bahwa, “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis

<sup>14</sup> Lihat Qomaruddin, *Prinsip-Prinsip Syariah yang terdapat dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Skripsi S.Hi (Malang : Universitas Islam Negeri Malang, 2016)

kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga”. Sedang dalam QS An-Nisa ٣٤ bermakna, “Pukullah mereka”, artinya menunjukkan pukulan yang edukatif, Bukanlah pukulan keras (kasar) yang dapat meninggalkan bekas sakit, serta bukan pula pukulan yang dapat mematahkan tulang dan tidak ada pukulan yang melukai anggota badan. Semua telah jelas bahwa prinsip-prinsip yang terdapat di dalam UU No. ٢٣ tahun ٢٠٠٤ tentang KDRT, sangat relevan dengan prinsip syariat Islam. Dan kita sebagai hamba Allah SWT tinggal menjalankan ajaran agama dengan baik dan benar. *Kedua*, di dalam syariat Islam tidak mengatur secara jelas tentang adanya sanksi jika seseorang melakukan tindakan kekerasan. Dan kita patut bersyukur dengan diundangkannya UU KDRT yang diharapkan bisa menghapus segala bentuk tindak kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga.

- v. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Sahrul Munir (٠٤٢١٠٠٥٦), alumni UIN Maliki Malang tahun ٢٠٠٩, dengan judul “**Pandangan Aktivis Gender terhadap Larangan Wanita Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menjadi Istri Kedua, Ketiga Atau Keempat dalam PP. No ١٠ Tahun ١٩٨٣ jo PP No. ٤٥ Tahun ١٩٩٠ Pasal ٤ (٢) (Studi di Pusat Studi Gender UIN Malang)**”. Penelitian yang dilakukan adalah kualitatif. Dengan jenis pendekatan *field research* (penelitian lapangan). Metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Dengan

kesimpulan sebagai berikut<sup>13</sup>, *Pertama*, bahwa PP tersebut dipandang masih bias gender karena PP tersebut seharusnya melarang poligami/dipoligami bagi semua kaum pria dan wanita, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil ataupun pegawai swasta. *Kedua*, di dalam PP tersebut masih adanya kelonggaran bagi pria untuk melakukan poligami, akan tetapi justru tidak diperbolehkan bagi wanita PNS untuk dipoligami. Hal ini membuat para aktivis gender memandang masih bias gender dan harus segera direvisi agar keadilan dan kesetaraan sesama manusia terwujud. Selain itu, PP tersebut kurang disosialisasikan oleh pihak pemerintah sehingga banyak sekali masyarakat dan khususnya PNS, baik pria dan wanita belum mengetahui kebijakan pemerintah tersebut. *Ketiga*, PP tersebut berfungsi sebagai pembatas/pengerem dari maraknya praktek poligami bagi PNS dan juga merupakan suatu langkah awal dari pemerintah untuk mengurangi maraknya praktek poligami di masyarakat. *Keempat*, agar wanita terlindung secara hukum, sebagai bahan diskusi para aktivis gender tentang bagaimana agar perempuan memiliki kesetaraan gender dan tidak menjadi istri kedua, ketiga dan keempat. *Kelima*, agar terhindar dari praktek terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik dan psikologis, serta terpenuhinya keadilan gender. *Keenam*, PP tersebut juga sebagai payung hukum atau pelindung bagi aktivis gender untuk melakukan diskusi di

---

<sup>13</sup> Lihat Sahrul Munir, *Pandangan Aktivis Gender terhadap Larangan Wanita Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menjadi Istri Kedua, Ketiga Atau Keempat dalam PP. No 10 Tahun 1983 jo PP No. 40 Tahun 1990 Pasal 4 (2)* (Studi di Pusat Studi Gender UIN Malang), Skripsi S.Hi (Malang : Universitas Islam Negeri Malang, 2009)

masyarakat tentang bagaimana wacana kesetaraan dan keadilan gender diimplementasikan.

Penelitian yang akan dibahas pada judul skripsi ini, berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan Lina Nur Anisa, Slamet Mujiono dan Qomaruddin, fokus pembahasan penelitian terdahulu lebih menekankan pada studi analisis konten tentang gender dalam produk peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum Pengadilan Agama. Sedangkan penelitian yang dilakukan Nurul Zuriyah dan Sahrul Munir, sama-sama menggunakan studi lapangan tentang penerapan konsep gender, secara berurutan di SD Muhammadiyah Malang dan aktivis PSG UIN Malang.

Tidak jauh berbeda dengan dengan penelitian di atas, penulis menggunakan studi lapangan dalam mengetahui penerapan keadilan gender, namun lebih menekankan dalam putusan hakim Pengadilan Agama, dengan hakim sebagai informannya, sehingga berbeda dalam obyek penelitian yang akan diteliti.

#### **E. Sejarah dan Konsep Gender**

Membincang sebuah persoalan yang berkaitan dengan kajian keilmuan, pasti tidak akan lepas dari yang namanya sejarah dan konsep, maka penulis menghadirkan sejarah serta konsep gender secara terpisah sebagai berikut,

## i. Sejarah Gender

Secara historis, gerakan feminis/gender ini dilakukan pertama kali di Eropa dan Amerika pada abad ke-19 dengan tuntutan tunggal adanya hak suara perempuan dalam pemilu. Setelah berhasil menuntut pemberian hak suara dari pemerintah masing-masing, tuntutan para aktivis gender berlanjut pada gerakan dengan upaya perbaikan nasib perempuan agar memperoleh persamaan hak (sosial budaya) dan pembebasan dari diskriminasi. Dengan slogan yang terkenal dari gerakan feminis ini adalah “*the personal is political*”. Yang pada akhirnya terus bergulir dan merambah ke wilayah-wilayah yang lebih substansial, seperti menjadi politisi di parlemen dan struktur pemerintahan, kesetaraan dalam memperoleh kesempatan pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

Namun, semenjak pada 1977 penggunaan kata 'gender' mulai mengemuka, ketika sekelompok feminis di London tidak lagi menggunakan istilah lama, seperti *patriarchal sexist*, atau *feminist*. Mereka lebih memilih jargon baru yaitu *gender discourse* (kajian gender).<sup>70</sup>

Istilah 'Gender' pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (1968) untuk membedakan ciri-ciri manusia yang didasarkan pada definisi yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis.<sup>71</sup> Selain itu, orang yang juga sangat berjasa dalam mengembangkan istilah dan pengertian gender ini adalah Ann Oakley. Ia

<sup>70</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis : Perempuan Pemburu Keagamaan* (Bandung : Mizan, 2004), 410.

<sup>71</sup> Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 3.

juga sependapat tentang pemaknaan gender sebagai perbedaan jenis kelamin yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan.

## ii. Konsep Gender

Kata gender dalam Bahasa Indonesia sebenarnya merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris. Dalam kamus<sup>xx</sup>, istilah ‘gender’ dan ‘sex’ sama-sama diartikan sebagai jenis kelamin. Pengertian ini memang lebih menekankan hubungan laki-laki dan perempuan secara anatomis. Namun, hal yang terpenting dan perlu dipahami dalam rangka membahas konsep gender ini adalah bagaimana membedakan antara konsep gender dengan konsep seks (jenis kelamin).

Seperti yang diungkapkan Oakley (1972) dalam *Sex, Gender and Society*<sup>xx</sup> menyebutkan bahwa, gender adalah “*behavior differences between women and men that are socially constructed-created by men and women themselves; therefore they are matter of culture*”. Yang artinya perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang merupakan *socially constructed* (konstruksi sosial), yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ciptaan Tuhan, melainkan diciptakan oleh kaum laki-laki dan perempuan melalui proses sosial budaya yang panjang. Sedangkan perbedaan biologis menurut jenis kelamin (*sex*) adalah sebuah kodrat Tuhan dan oleh karenanya bersifat permanen dan secara universal berbeda.

<sup>xx</sup> Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), 303.

<sup>xx</sup> Nirzalin, *Gender Dan Budgeting Perspektif Sosial*, Makalah TOT Gender Budgetting, 2006 dalam <http://keumala.org> - Yayasan Keumala Lhokseumawe

Caplan (١٩٨٧), dalam *The Cultural Construction Of Sexuality*<sup>٢٤</sup>, juga memperkuat pendapat di atas bahwa perbedaan perilaku antara lelaki dan perempuan selain secara biologis, sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial dan kultural. Oleh karena itu, gender dapat berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat bahkan dari kelas ke kelas, sementara jenis kelamin biologis (*sex*) tetap tidak akan berubah.

Seks adalah jenis kelamin yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang telah ditentukan oleh Tuhan/kodrat, oleh karena itu hal ini tidak dapat dipertukarkan atau diubah. Sedangkan gender adalah perbedaan peran dan fungsi sosial yang dikonstruksi oleh masyarakat, sehingga gender belum tentu sama di tempat yang berbeda dan dapat berubah dari waktu ke waktu.

Selain itu, gender berkaitan dengan proses keyakinan, bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, bagaimana ketentuan sosial budaya di tempat mereka. Dengan demikian, dapat dikatakan gender merupakan perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk atau dikonstruksi oleh sosial budaya dan bisa berubah sesuai perkembangan zaman.<sup>٢٥</sup>

Dalam sumber yang lain<sup>٢٦</sup>, seks diartikan sebagai atribut biologis yang melekat secara *given*/kodrati, misalnya laki-laki adalah makhluk yang memiliki penis, jakala dan memproduksi sperma, sedang perempuan adalah

<sup>٢٤</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, ١٩٩٦), ٧٢.

<sup>٢٥</sup> Amir S., *Kesetaraan dan Keadilan Gender*, ٢٠٠٤ dalam [www.duniaesai.com](http://www.duniaesai.com).

<sup>٢٦</sup> Umi Sumbulah dkk, *Spektrum Gender : Kilasan Inklusi di Perguruan Tinggi*, (Malang : UINPress, ٢٠٠٨), ٠٥

mahluk yang memiliki alat reproduksi seperti rahim, dan saluran untuk melahirkan, memproduksi sel telur, memiliki vagina dan alat menyusui. Sedangkan gender adalah atribut yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Sehingga dikenal bahwa laki-laki itu kuat, rasional, jantan, maskulin, penentu kebijakan, dominasi dan perkasa, sedang perempuan dianggap lemah lembut, cantik, emosional feminis dan keibuan. Sifat-sifat di atas dapat dipertukarkan dan berubah dan waktu ke waktu.

Dengan demikian bisa dipahami bahwa terdapat perbedaan mendasar mengenai pemaknaan seks dan gender. Konsep seks/jenis kelamin lebih dominan pada aspek biologi-anatomis, sedangkan gender merupakan konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, yang terjadi akibat dari budaya masyarakat dan dapat berubah secara periodik dari waktu ke waktu oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.<sup>٧٧</sup>

#### **F. Teori Peran Laki-Laki Dan Perempuan**

Paling tidak, terdapat dua teori peran, yang bisa digunakan untuk melihat peran laki-laki dan perempuan. Tentu saja yang dimaksud peran dalam konteks ini adalah peran sosial yang dikonstruksi oleh masyarakat. Dua teori dimaksud adalah teori “*nature*” dan teori “*nurture*”. Kedua teori peran ini, pada tahap berikutnya senantiasa berjalan secara berlawanan. Laki-laki atau perempuan, tidak didefinisikan secara alamiah namun kedua

---

<sup>٧٧</sup> Lihat Inpres ٠٩ Tahun ٢٠٠٠ tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

jenis kelamin ini dikonstruksikan secara sosial. Berdasarkan teori ini, anggapan bahwa laki-laki dikatakan kuat, *macho*, tegas, rasional, dan seterusnya, sebagai kodrat laki-laki, sesungguhnya merupakan rekayasa masyarakat patriarkhi. Demikian juga sebaliknya anggapan bahwa perempuan lemah, emosional dan seterusnya, sebagai kodrat perempuan, sesungguhnya juga hanya diskenario oleh kultur patriarkhi.

#### 1. **Teori *Nature* : Kelemahan Sebagai Kodrat Perempuan**<sup>1A</sup>

Teori *nature* adalah teori yang mengandaikan bahwa peran laki-laki dan perempuan, merupakan peran yang telah digariskan oleh alam.

Munculnya teori ini, bisa dikatakan diilhami oleh sejumlah teori filsafat sejak era kuno. Dalam konteks filsafat Yunani Kuno misalnya, dinyatakan bahwa alam dikonseptualisasikan dalam pertentangan kosmik yang kembar, misalnya: siang malam, baik buruk, kesimbangan-perubahan, terbatas-tanpa batas, basah-kering, tunggal-ganda, terang-gelap, akal-perasaan, jiwa-raga, laki-perempuan, dan seterusnya. Dengan demikian ada dua entitas yang selalu berlawanan, yang berada pada titik eksistensial yang asimetris dan tidak berimbang. Dalam hal ini, kelompok pertama selalu dikonotasikan secara positif dan dikaitkan dengan laki-laki, sementara kelompok kedua berkonotasi negatif yang selalu dikaitkan dengan perempuan.

Senada dengan pandangan di atas, Plato sedikit memberikan tempat bagi perempuan dengan menyatakan bahwa perempuan memiliki jiwa laki-laki yang rendah dan pengecut. Kendati memposisikan perempuan rendah,

<sup>1A</sup> Umi Sumbulah, *Problematika Gender*, Makalah, dalam Sekolah Gender Bagi Mahasiswa, Kerjasama PSG UIN Malang dengan PMII Koms Sunan Ampel Malang.

namun ia masih menyisakan tempat bagi perempuan, untuk menembus kesejatan laki-laki. Menguatkan teori *nature* tentang laki-laki dan perempuan, Aristoteles juga mendukung ide Plato tentang dikotomi jiwa-raga, dengan anggapan ketidaksetaraan diantara manusia sebagai sesuatu yang alami serta anggapan bahwa yang kuat harus mendominasi yang lemah. Lebih jauh, Aristoteles juga melembagakan penolakan kewarganegaraan perempuan dalam negara kota, yang pada saat itu mulai berkembang.

Jika Plato melihat dunia sebagai proses oposisi kembar yang tiada henti, Aristoteles juga mengandaikan bahwa dualisme hirarkhi, yakni oposisi kembar mengharuskan adanya dominasi satu pihak atas pihak lainnya. Jiwa mendominasi tubuh, akal mendominasi perasaan, laki-laki mendominasi perempuan dan seterusnya. Perempuan yang didefinisikan sebagai suatu yang ganjil, menyimpang dari prototipe manusia generik adalah budak-budak dari fungsi tubuh yang pasif dan emosional. Akibatnya perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki yang memiliki pikiran aktif dan cakap. Dampaknya adalah perempuan dianggap sebagai perahu/kapal tempat menyimpan dan mengasuh benih manusia karena ia keluar tanpa jiwa. Laki-lakilah yang dianggap sebagai pencipta sejati.

Menyimak pemikiran dua filsuf besar di atas, terlihat jelas bahwa keduanya dibatasi dan terdistorsi oleh ideologi yang dominan dalam masyarakat dan oleh keinginan untuk menjaga atau melestarikan tatanan tersebut. Kendati eksistensi perempuan masih dipandang penting dalam

suatu tatanan kosmik, namun perempuan tidak dianggap sebagai bagian dari masyarakat yang beradab. Dengan demikian, tidak asing dalam tradisi Yunani Kuno bahwa ada kecenderungan untuk melakukan kategorisasi atas pengalaman manusia yang berhubungan dengan pertentangan alam dan budaya, sebagai sesuatu yang berada di bawah kontrol manusia. Dalam konteks di atas menimbulkan konsekuensi lebih jauh bahwa dalam kaitannya dengan suatu perlawanan, perempuan dipandang oleh laki-laki lebih dekat dengan alam daripada dengan kebudayaan.

Memperkuat teori Yunani kuno, filosof Yahudi, Philo<sup>٢٩</sup> (٣٠ SM-٤٠ M) terinfiltrasi oleh pemikiran Yunani, dengan menggabungkan ide status kekurangan dan kelemahan perempuan dengan dogma teologi Yahudi. Teologi Yahudi menganggap perempuan sebagai sumber dari segala kejahatan. Perempuan dikenal dengan tubuh yang emosi, mudah berubah, dan tidak stabil. Laki-laki adalah simbol pikiran dan aspek jiwa intelektual yang lebih tinggi. Laki-laki adalah situs dan perempuan adalah anima.

Secara lebih tegas dukungannya dengan teori *nature*, Philo menyatakan bahwa laki-laki merepresentasikan pikiran, mengetahui dan mengenal dunia. Definisi laki-laki dan perempuan memiliki akar yang menghunjam pada tataran kosmologis. Dengan pikiran dunia dibangun berkaitan dengan kontinuitas, stabilitas dan kekekalannya. Sebaliknya, perempuan yang direpresentasikan dengan materi, mengkategorikannya pada instabilitas dan kemudahannya mengalami perubahan. Philo secara

---

<sup>٢٩</sup> Umi Sumbulah, *Ibid.*

lebih vulgar menyatakan bahwa dikotomi laki-laki dan perempuan, berikut peran sosial yang diembannya, merupakan fakta dari alam. Menurut Philo, hukum dunia mengikuti perintah alam.

Di samping dasar filsafat tentang definisi *nature*-nya, Philo juga mencari legitimasi pemikirannya pada teks-teks keagamaan, yakni naskah Perjanjian Lama yang diinterpretasikannya bukan sebagai mitos atau sejarah, namun lebih dipahami sebagai cara menyimbolkan sesuatu yang mengacu kepada realitas kosmik. Cerita Adam dan Hawa misalnya, memiliki pengaruh penting bagi status, kedudukan dan peran perempuan.

Senada dengan kontradiksi kosmik yang digagas Phytagoras, yakni siang-malam, Philo yang mungkin terpengaruh oleh Phytagoras menempatkan laki-laki dan perempuan dalam kategori yang terpisah. Pemisahan ini kemudian menimbulkan perbedaan yang mutlak. Misalnya dinyatakan bahwa ciri-ciri laki-laki adalah akal, yang menyimbolkan ketenangan, aktif, kuat, dan stabil. Sementara perempuan digambarkan dengan emosi, pasif, lemah dan tidak stabil. Berdasarkan pemikiran itu ia meyakini bahwa tidak adanya kekuatan bagi Hawa untuk menahan emosinya ketika dibujuk syetan karena memiliki kecenderungan lebih terbuka kepada kesenangan fisik yang mengakibatkan ia mudah digelincirkan syetan.

## ٢. Teori *Nurture* : Laki-laki dan Perempuan dalam Konstruksi Sosial

Pendefinisian laki-laki yang dilakukan oleh masyarakat patriarkhi, sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari tiga konsep metafisika, yakni:

identitas, dikhotomi dan kodrat. Identitas merupakan konsep pemikiran klasik yang selalu mencari kesejatian pada yang identik. Segala sesuatu harus memiliki identitas, memiliki kategorisasi dan terumuskan secara jelas. Aristoteles yang dikatakan sebagai bapak identitas, menyatakan bahwa sesuatu tanpa identitas adalah mustahil.<sup>٢٠</sup>

Berdasarkan kategorisasi yang melengkapi atribut identitas, maka lahirlah dikotomi, pembedaan secara *rigid* dengan batas-batas tertentu. Konsepsi dikhotomi yang mewarnai pola pikir filsafat Barat sejak era klasik hingga modern ini, sesungguhnya lahir dari ide Plato. Implikasi dari pola pikir ini adalah adanya penempatan salah satu oposisi dalam posisi subordinat atas yang lain. Misalnya dinyatakan bahwa rasio dihukumi lebih tinggi dari emosi, jiwa lebih unggul dari tubuh, ide dianggap lebih unggul dari materi, dan seterusnya.

Melengkapi dua konsepsi metafisis diatas, kodrat merupakan penyempurnanya. Kodrat atau esensi merupakan sesuatu yang diyakini dapat mendasari kenyataan apakah sebuah entitas dikatakan sebagai manusia atau alam. Kodrat adalah sesuatu yang mutlak, *given* dan tidak dapat dirubah oleh konstruksi dan kekuatan apapun. Tampaknya, wacana gender, juga selalu digelayuti oleh persoalan seputar kodrati-non kodrati, terkait dengan peran-peran sosial laki-laki dan perempuan di jagat ini. Oleh karena itu, membicarakan peran gender tanpa mengikutkan teori yang

---

<sup>٢٠</sup> Donny Gahril Adian, "Feminis Laki-laki Sebagai Seni Pengambilan Jarak", dalam Nur Iman Subono (ed.) *Feminis Laki-laki: Solusi Atau Persoalan* (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan-The Japan Foundation, ٢٠٠١), ٢٣-٢٤.

mengkonstruksinya, akan mengakibatkan wacana tersebut akan kehilangan *elan vital*-nya.

Filsafat Barat yang mendasari kelahiran sejumlah ideologi, perlu dirunut kontribusinya dalam melahirkan konsepsi kodrati dan non-kodrati bagi kedua jenis kelamin manusia ini. Konsepsi ideologi patriarkhi yang sesungguhnya lahir dari mesopotamia Kuno pada zaman neolithik, semakin memiliki daya hegemonik yang kuat. Metafisika Barat yang melahirkan teori-teori identitas, dikhotomi dan kodrati, hingga saat ini diposisikan sebagai “tersangka” bagi pendefinisian secara tidak adil dan tidak setara antara laki-laki dan perempuan.

Kolaborasi ideologis antara kekuatan patriarkhi dan metafisis Barat, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Patriarkhi mengurung makhluk laki-laki dan perempuan pada kotak-kotak identitas yang tertutup rapat antara satu dengan yang lain. Kompartementalisasi ini diperparah oleh pemaknaan identitas perempuan berdasarkan sudut pandang laki-laki. Perempuan didefinisikan secara sosial, oleh dan untuk kepentingan laki-laki. Identitas perempuan adalah makhluk yang bukan laki-laki. Jika misalnya laki-laki beridentitas rasional, maskulin dan publik, maka perempuan adalah beridentitas emosional, feminin, dan domestik. Konsepsi identitas ini kemudian mengarah pada adanya dikhotomi, konsepsi kedua dari metafisika Barat.

Persekongkolan antara ideologi patriarkhi dan dikotomi terletak pada adanya dominasi satu pihak atas pihak lain. Konsekuensinya, relasi laki-laki dan perempuan merupakan relasi dominasi. Posisi superior yang dimiliki oleh identitas laki-laki, yakni rasional, maskulin, dan petualang publik, dianggap merupakan kualitas, sifat dan perilaku yang melekat pada identitas tersebut. Kualitas rasionalitas dan maskulinitas laki-laki, diyakini lebih unggul dari kualitas emosionalitas dan feminitas perempuan. Konsekuensi dari keyakinan ini adalah lahirnya klaim masyarakat patriarkhi bahwa sudah kodratnya, laki-laki memiliki posisi superior, dominatif, dan menikmati posisi-posisi istimewa dan sejumlah *privilege* lainnya atas perempuan. Untuk melanggengkan superioritasnya, dominasi dan kekuatan *privilege*-nya, laki-laki harus menekan emosinya dan menekan feminitasnya. Karena itu, dikatakan cengeng, jelek dan tidak wajar jika laki-laki menangis. Dikatakan tabu kalau laki-laki berbicara lembut. Laki-laki dikonstruksi harus kuat menahan tangis, tegas dalam berbicara dan bertindak, dan seterusnya.

Berdasarkan kolaborasi dan perselingkuhan kepentingan antara patriarkhi dan metafisis barat yang melahirkan sejumlah keistimewaan posisi laki-laki dibanding perempuan di atas, maka perlu adanya gerakan penyadaran tidak hanya terhadap perempuan tetapi juga terhadap laki-laki, bahwa patriarkhi sebagai sebuah ideologi yang mapan, ternyata dibangun di atas fondasi yang dikonstruksi oleh manusia. Kendati terkesan sosok patriarkhi yang demikian kokoh, sesungguhnya ia dibangun di atas pondasi

yang goyah. Kesadaran kolektif bahwa identitas, dikotomi dan kodrat yang selama ini dipahami sebagai sesuatu yang *given* dan absolut, sebenarnya tidak lebih dari sekedar konstruksi dan buatan tangan manusia. Identitas, dikotomi dan kodrat, tidak lain adalah hasil dari proses hegemoni wacana budaya patriarki, yang dilanggengkan melalui sejumlah piranti sosial dan bahkan politik untuk mengokohkannya. Dalam konteks di Indonesia misalnya bisa dilihat pendefinisian perempuan atau isteri sebagai pendamping laki-laki atau suami, dikokohkan oleh institusi sosial berupa Dharma Wanita. Demikian juga wacana mengenai posisi laki-laki atau suami sebagai pemimpin, juga ditopang kuat oleh institusi agama.

Pandangan perempuan dan laki-laki, satu sama lain tentang diri mereka masing-masing merupakan pengkondisian yang dibentuk oleh masyarakat secara seksis. Pandangan dan konstruk yang seksis tersebut akan bertahan dan menyelubungi cara berfikir, baik terhadap perempuan maupun laki-laki. Dalam konteks seperti ini, mesti diingat bahwa kodrat yang melekat pada laki-laki dan perempuan adalah kuat, pengasih, pintar, antusias, kooperatif, tegas, percaya diri dan sensitif. Jika semua laki-laki dan perempuan telah mengenal kodratnya yang sama, maka konsekuensi kita harus menolak pandangan yang menyatakan bahwa anak-laki-laki pada dasarnya memang bersifat agresif. Adanya anggapan seperti itu, tidak lain hanyalah dikondisikan dan di-*setting* oleh situasi sosial yang ada. Laki-laki, sama dengan perempuan, juga memiliki emosi, sifat pengasih dan sensitivitas. Untuk mengembangkan semua potensi kodrati laki-laki yang

sesungguhnya sama dengan perempuan, perlu adanya dorongan kepada mereka untuk berlatih mengekspresikan diri secara alamiah. Sebagian besar pengkondisian sosial terhadap laki-laki, berasal dari paksaan sosial untuk bertindak sesuai aturan sosial yang biasa berjalan. Misalnya ketika laki-laki menangis, akan dikatakan cengeng seperti perempuan. Pengkondisian seperti ini membuat laki-laki menerima peran-peran yang tidak alamiah dan tidak manusiawi untuk dimainkan dalam kehidupan sosial mereka.

Berdasarkan realitas pengkondisian sosial sehingga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan sendiri tidak memahami atau merasakan bahwa semua itu merupakan produk sosial, maka penghapusan seksisme yang berimplikasi sangat luas dalam kehidupan harus dijadikan sebagai fokus utama perjuangan untuk menegakkan keadilan gender. Hal ini karena semua perilaku yang menimbulkan segala bentuk ketidakadilan gender, salah satunya berakar mendalam pada ideologi seksisme yang menjadi penopang kuat ideologi patriarki.

Pembagian kerja secara seksual seringkali dikonstruksi berdasarkan gender. Kegiatan-kegiatan ekonomis cenderung dilakukan secara diferensiasi menurut jenis kelamin. Beberapa peran dilihat sebagai maskulin atau feminin. Namun, fakta-fakta semakin menunjukkan bahwa peran sosial laki-laki dan perempuan merupakan hasil konstruksi masyarakat, akibatnya

sebuah peran yang biasanya dianggap maskulin di tempat lain justru dianggap feminin.<sup>٢١</sup>

Mengacu kepada perbedaan kebudayaan yang berakibat pada perbedaan peran laki-laki dan perempuan di atas, dapat dikatakan bahwa pembagian tugas dan kerja tidaklah bergantung pada jenis kelamin tertentu, tetapi peran merupakan khas setiap kebudayaan, dan karenanya gender adalah juga khas untuk setiap kebudayaan. Karena itu juga, gender tidak hanya berbeda antar kebudayaan yang berbeda, tetapi juga berbeda dari waktu ke waktu dalam kebudayaan yang sama. Kebudayaan bukanlah sesuatu yang statis, tetapi berkembang seiring dengan berlakunya waktu dan berjalannya sejarah. Dengan berkembangnya masyarakat, peran-peran yang dijalani oleh perempuan dan laki-laki tidak lagi hanya ditentukan oleh kebudayaan, tetapi juga oleh ideologi yang dominan pada suatu masa dan oleh faktor-faktor sosial, politik dan ekonomi.

#### **G. Konsep Kesetaraan dan Keadilan Gender**

Sejarah pembedaan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu terbentuknya pembedaan-pembedaan gender dikarenakan oleh lingkungan sekitar yang membentuk, mensosialisasikan, memperkuat bahkan mengkonstruksi secara masif, baik secara sosio-kultural, lewat lembaga negara maupun tradisi ajaran keagamaan. Parahnya proses pembedaan gender tersebut berlangsung terus menerus tanpa henti, sehingga pembedaan gender tersebut seolah-olah

---

<sup>٢١</sup> Nur Iman Subono (ed.), *Ibid.*

dianggap ‘kodrat’ bagi masyarakat dalam bentuk apapun, karena selain telah dijustifikasi dalam ‘tafsir agama’ juga berlangsung nyata dalam kehidupan sosial<sup>٣٧</sup>. Ketimpangan peran sosial berdasarkan gender (*gender inequality*) dianggap sebagai *divine creation*, segalanya bersumber dari Tuhan. Yang pada akhirnya terjadi ketidakadilan gender, baik bagi laki-laki itu sendiri lebih-lebih terutama kaum perempuan. Berikut manifestasi bentuk ketidakadilan gender (*gender inequalities*), antara lain<sup>٣٨</sup>

١. Marginalisasi, yaitu upaya pembatasan peranan seseorang karena perbedaan jenis kelamin. Contoh marginalisasi di dalam keluarga. anak laki-laki mendapat kesempatan, fasilitas yang berlebih daripada anak perempuan.
٢. Subordinasi, yaitu memposisikan peran dengan sudut pandang berada satu tingkat di bawah disebabkan perbedaan jenis kelamin. Contoh asumsi terhadap perempuan yang memiliki pembawaan emosional, sehingga berdampak pada cara pandang yang menempatkannya dalam posisi subordinat, karena perannya dianggap tidak begitu penting.
٣. Stereotype, yaitu pelabelan terhadap suatu jenis kelamin, kelompok, suku, bangsa tertentu yang selalu berkonotasi negatif sehingga sering merugikan dan timbul ketidakadilan. Contoh anggapan bahwa jenis kelamin tertentu tidak mampu memimpin sebuah lembaga.

<sup>٣٧</sup> Nasaruddin Umar, *Perspektif Gender dalam Islam*, dalam <http://media.isnet.org>, diakses pada tanggal ٢٩ Januari ٢٠١٠.

<sup>٣٨</sup> Mufidah Ch, *Paradigma Gender* (Malang : Bayumedia Publishing, ٢٠٠٣), ٥١-٥٤.

- ٤. Kekerasan, yaitu perlakuan kasar yang dilakukan dalam bentuk fisik maupun psikis. Kekerasan itu timbul karena faktor dominasi yang berlebihan sehingga muncul sifat superioritas. Contoh fenomena perkosaan dan pemukulan yang dialami perempuan didominasi karena sifat superioritas dan dominasi yang berlebihan.
- ٥. Beban kerja berlebih, yaitu anggapan masyarakat yang menempatkan perempuan dalam wilayah domestik, berdampak pada kecenderungan bahwa pekerjaan perempuan sangat berlebihan dan tidak proporsional. Contoh karena peran gender di dalam rumah tangga, maka banyak perempuan menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama.<sup>٣٤</sup>

Akibat munculnya ketidakadilan gender dalam keadilan sosial saat ini, maka muncul sebuah konsep analisis ‘baru’, yang melengkapi dan mempertajam sekian analisis-analisis kritis yang telah ada, yaitu Analisis Gender. Gender sebagai konsep analisis umumnya dipakai oleh penganut aliran ilmu sosial konflik yang memusatkan perhatiannya pada ketidakadilan sistem dan bersifat struktural yang disebabkan oleh gender. Bisa dikatakan merupakan sebuah analisis yang mempertanyakan ketidakadilan sosial dari aspek hubungan antarjenis kelamin yang belum pernah disinggung sebelumnya. Analisis gender adalah alat analisis untuk memahami realitas sosial yang berfungsi memberi makna, konsepsi, asumsi,

---

<sup>٣٤</sup> Lihat juga Mansour Fakih, *Op Cit.*, ١٣-٢٣

ideologi dan praktek hubungan baru antar jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan serta implikasinya terhadap keadilan sosial yang lebih luas.<sup>٣٥</sup>

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (Hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan

---

<sup>٣٥</sup> *Ibid.*, xiii

dan hasil sumber daya. Sehingga memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan.

Selain itu, juga dapat dilihat dengan hilangnya marginalisasi perempuan, penempatan perempuan pada subordinasi, stereotype perempuan, kekerasan (*violence*) terhadap perempuan, dan beban kerja tidak proporsional. Kesetaraan dan keadilan gender yang diinginkan adalah kondisi dan posisi yang menggambarkan kemitraan yang selaras, serasi dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan dalam mengakses, partisipasi, control dan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan serta menikmati hasil pembangunan dalam kehidupan keluarga, maupun dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Memang tidak selamanya kekerasan dan ketidakadilan gender dilakukan oleh lelaki terhadap perempuan, melainkan bisa juga terjadi antara perempuan terhadap lelaki. Namun karena relasi kekuasaan gender yang berlangsung di masyarakat, pada umumnya yang menjadi korban kekerasan gender adalah kaum perempuan. Dan ketidakadilan tersebut belum bisa dirasakan oleh semua pihak, termasuk oleh sebagian besar kaum perempuan yang menjadi korbannya. Menurut Mansour Fakih<sup>٣٦</sup>, hal itu disebabkan karena mereka belum memiliki kesadaran dan sensitivitas gender.

Lebih dari itu, gender juga berkaitan dengan kondisi struktural suatu masyarakat yang tidak adil, dengan fokus perhatian terhadap perempuan

---

<sup>٣٦</sup> Mansour Fakih, *Ibid.*, ٢٢

yang menjadi korban. Dengan kata lain, kondisi struktural ini hanya dapat dipahami jika ada kepekaan terhadap kondisi ketidakadilan struktural di satu pihak, dan korban pada pihak lain. Sumber kekuasaan sebagai penyebab ketidakadilan struktural dapat bermacam-macam, mulai dari institusi birokrasi negara, bisnis, atau bagian masyarakat sendiri (secara fisik dan kultural). Demikian pula yang menjadi korban dapat berbagai latar belakang, seperti perempuan, anak-anak, petani, buruh, penduduk di sekitar pabrik, dan lainnya. Dengan demikian kepekaan gender hanya dapat dimulai dari perspektif mengenai ketidakadilan struktural. Pengungkapan perempuan tanpa perspektif gender dapat melahirkan eksploitasi untuk tujuan ekonomi perempuan. Penampilan perempuan di media massa dapat dilihat dari makna yang terkandung secara intrinsik dalam muatan informasi yang merendahkan perempuan, yaitu menjadikan perempuan sebagai obyek dari pihak yang berkuasa khususnya ekonomi. Wacana yang merendahkan posisi perempuan ini ada yang bersifat terbuka, sehingga mudah diidentifikasi, seperti eksploitasi bagian tubuh dalam konteks seksual dan tujuan sensualitas. Sementara ada pula bersifat tertutup, dan tersembunyi (*latent*), seperti eksploitasi kualitas tubuh perempuan seperti kecantikan, kerampingan, kulit lebih putih, dalam konteks komersialialisme. Dengan demikian eksploitasi khususnya yang berkaitan dengan perempuan dapat diidentifikasi dari kecenderungan informasi, apakah menitikberatkan pada bagian atau keadaan fitur (*feature*) tubuh, bukan pada figur (*figure*) personafikasi dan peran sosialnya.

Karenanya masalah mendasar dari kepekaan gender tidak semata-mata menjadikan perempuan sebagai fokus, tetapi lebih jauh yaitu menyangkut kepekaan atas kondisi ketidakadilan akibat ketidaksetaraan dalam struktur sosial. Bahwa perempuan menjadi korban dalam kondisi tersebut, merupakan tahap berikutnya. Itulah sebabnya dengan kepekaan gender, biasanya seseorang juga akan menaruh perhatian terhadap nasib anak-anak, kaum minoritas, korban kekerasan kolektif dan rakyat di kawasan peperangan.<sup>٣٧</sup>

Indikator terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender<sup>٣٨</sup>, antara lain :

- ١) Akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber-sumber daya produktif di dalam lingkungan
- ٢) Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan aset atau sumberdaya yang ada
- ٣) Kontrol, yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumberdaya-sumberdaya tersebut.
- ٤) Manfaat, yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus bersama-sama menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan dalam kesetaraan.

<sup>٣٧</sup> Ashadi Siregar, *Gender dalam Bingkai Drama*, Makalah, disampaikan dalam “Lokakarya Perempuan Penulis Naskah Drama Berperspektif Gender”.

<sup>٣٨</sup> Nursyahbani Katjasungkana, “Indikator Pemberdayaan”, ... dalam Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, ٢٠٠٨), xxi

Selain itu, Gunawan Sumodiningrat menjelaskan bahwa perlu langkah-langkah yang berkesinambungan dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, yaitu :

- i. Pemihakan, artinya sebagai pihak yang hendak diberdayakan harus lebih diberi keberpihakan.
- ii. Penyiapan, artinya pemberdayaan menuntut kemampuan pihak terkait untuk bisa mengakses, berpartisipasi, mengontrol dan mengambil manfaat.
- iii. Perlindungan, artinya memberikan proteksi sampai dapat dilepas seutuhnya.
- iv. Afirmasi (*affirmative*), artinya penguatan dalam rangka motivasi.<sup>73</sup>

Keadilan itu sendiri adalah kata serapan dari kata adil yang berasal dari bahasa Arab (*'adl*). Kamus-kamus bahasa Arab menginformasikan bahwa kata ini pada mulanya memiliki arti “sama”. Namun, “sama” tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat imaterial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "adil" diartikan (١) tidak berat sebelah/tidak memihak; (٢) berpihak kepada kebenaran; dan (٣) sepatutnya/tidak sewenang-wenang.

Persamaan yang merupakan makna asal kata adil itulah yang menjadikan pelakunya "tidak berpihak", dan pada dasarnya pula seorang yang adil "*berpihak kepada yang benar*" karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan

---

<sup>73</sup> Riant Nugroho, *Ibid.*, xxii

demikian, ia melakukan sesuatu "yang patut" lagi "tidak sewenang-wenang". Keadilan diungkapkan oleh Al-Quran antara lain dengan kata-kata *al-'adl, al-qisth, al-mizan*. 'Adl, yang berarti "sama", memberi kesan adanya dua pihak atau lebih; karena jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi "kesetaraan". Makna keadilan sejatinya bisa dimaknai sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya (ودع شيء في محله).

Pembagian keadilan menurut Aristoteles<sup>٤٠</sup>, yaitu terbagi menjadi ٥ (lima) bagian, antara lain

١. Keadilan Komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa-jasa yang dilakukannya.
٢. Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dibuatnya.
٣. Keadilan Kodrat Alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita.
٤. Keadilan Konvensional adalah seseorang yang telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan.
٥. Keadilan Menurut Teori Perbaikan adalah seseorang yang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.

Sedangkan pembagian keadilan menurut Plato<sup>٤١</sup>, antara lain adalah

<sup>٤٠</sup> <http://thinkquantum.wordpress.com/٢٠٠٩/١١/٠٢/keterbukaan-dan-keadilan-dalam-pemerintahan/> diakses pada tanggal ١٢ April ٢٠١١

<sup>٤١</sup> <http://thinkquantum.wordpress.com/٢٠٠٩/١١/٠٢/keterbukaan-dan-keadilan-dalam-pemerintahan/> diakses pada tanggal ١٢ April ٢٠١١

١. Keadilan Moral, yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan adila secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya
٢. Keadilan Prosedural, yaitu apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah diterapkan.

#### H. Gender dalam Islam

Membincang tentang gender dalam Islam, tidak ada padanan kata gender di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran hanya terdapat istilah mengenai perbedaan laki-laki dan perempuan dalam pengertian jenis kelamin (sex) dan gender, antara lain dengan menggunakan kata *al-rajul/al-rijal*” dengan *al-mar’ah/al-nisa*, *al-dzakar* dengan *al-untsa*, termasuk gelar status untuk laki-laki dan perempuan seperti *az-zauj - az-zaujah*, *al ‘ab - al-umm*, *al-akhi – al ukhti*, *al-jadd - al-jaddah*, *al-muslimun - al-muslimat* dan lain sebagainya.

Dalam al-Quran seks (jenis kelamin) dapat dilihat dalam penggunaan kata *al-dzakar* dengan *al-untsa* di sejumlah ayat al-quran. Dalam tradisi Bahasa Arab, kata *al-dzakar* berakar dari kata *dzal-ka-ra* yang berarti mengisi, menuangkan, menyebutkan; *al-dzakirah* berarti mempelajari. *Al-dzikru* jamaknya *al-dzukur* bermakana laki-laki/jantan. *Al-dzakar* berkonotasi pada persoalan biologis sebagai lawan kata dari *al-untsa*, yang dalam bahasa inggris disebut *female*, digunakan pada jenis manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Kata *dzakar* disebut dalam al-Quran

sebanyak ١٨ kali yang lebih banyak digunakan untuk menyatakan laki-laki dilihat dari faktor biologis. Kata *al-untsa* berasal dari kata *alif-nun-tsa* berarti lemas, lembek, halus. Lafal *untsa* terulang sebanyak ٣٠ kali dalam berbagai pecahannya yang pada umumnya menunjukkan jenis perempuan dari aspek biologis. Dengan demikian, lafal *al-dzikru* dan *al-untsa* dipergunakan untuk menunjukkan laki-laki dan perempuan dari aspek biologis.<sup>٤٧</sup>

Sedang dalam konteks gender, penggunaan dalam al-Quran terwakili dengan kata *ar-rijal* dan *al-nisa*. Kata *ar-rijal* bentuk jamak dari *rajulun* yang berasal dari kata *ra-jim-lam* kemudian membentuk pecahannya seperti *ra-ja-la* (mengikat), *ra-ji-la* (berjalan kaki), *rijlun* (telapak kaki), *rijlah* (tumbuh-tumbuhan) dan *ar-rajul* (laki-laki). Dalam ungkapan bahasa Arab, kata *ar-rijal* yang merupakan jamak dari *ar-rajul* igambarkan dengan kualitas moral dan budaya seseorang. Kata *ar-rijal* sendiri disebutkan dalam al-Quran sebanyak ٥٥ kali, dan memiliki berbagai makna antara lain berarti gender laki-laki tertentu dengan kapasitas tertentu pula, seperti pelindung, pemimpin, orang laki-laki maupun perempuan, nabi atau rasul, tokoh masyarakat. Dan *al-nisa* adalah bentuk jamak dari *al-mar'ah* berarti perempuan yang telah matang dan dewasa. Kata *al-nisa* sepadan dengan kata *al-rijal*. Disebutkan dalam al-Quran sebanyak ٥٩ kali, dengan makna gender adalah perempuan dan istri-istri. Pada umumnya *an-nisa'* digunakan untuk perempuan yang sudah dewasa, berkeluarga, janda bukan perempuan

---

<sup>٤٧</sup> Mufidah Ch, *Op Cit.*, ٨.

di bawah umur dan lebih banyak digunakan dalam konteks tugas-tugas reproduksi perempuan. Dengan demikian *ar-rijal* dan *al-nisa* berkonotasi laki-laki dan perempuan dalam relasi gender.<sup>٤٧</sup>

Berkaitan dengan konsistensi al-Qur'an dalam menggunakan term-term tersebut, maka penting untuk kita ketahui tentang eksistensi perjalanan Islam itu sendiri, yang terpilah terbagi menjadi Islam Historis dan Islam Normatif, yaitu

#### ١). **Islam Historis**

Yang dimaksud Islam Historis adalah Islam yang ditulis, dibicarakan, diamalkan, dialami dan dirasakan oleh umat Islam dalam kehidupan sosialnya. Memiliki kerangka paradigma tidak netral, partikularis dan bias gender. Para ahli tafsir klasik misalnya menggunakan “Ayat tentang Penciptaan” di mana Hawa tercipta setelah dan dari Adam sebagai bukti ketidaksetaraan perempuan dengan lelaki. Bahkan para ahli fiqh menggunakan faktor biologis/kodrat perempuan sebagai penyebab ketidaksetaraan itu. Misalnya karena perempuan haid atau nifas dan dengan demikian jumlah kalkulasi ibadah perempuan tidak akan pernah sama seperti lelaki.<sup>٤٨</sup> Alasan lain adalah karena lelaki (sebagai suami) diberi kedudukan sosial sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah. Karena perannya itu lelaki secara umum dianggap berhak atas pasangannya setelah adanya aqad perkawinan dan kewenangannya dianggap lebih tinggi dalam hal pengambilan keputusan.

<sup>٤٧</sup> *Ibid.*, ٩.

<sup>٤٨</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta : LKiS & Rahima, ٢٠٠١), ١٠-١١

## ٢. Islam Normatif

Adalah Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits-hadits yang sahih yang memuat proposisi-proposisi umum. Ia adalah akumulasi ajaran profetik yang menjadi kekuatan pembebas bagi manusia. Berparadigma netral, universal dan responsif gender. Secara prinsip relasi yang dicitakan antara laki-laki dengan perempuan (suami-istri) adalah seimbang dan setara. Bahkan secara metaforik, Al-Qur'an menggambarkannya dengan ungkapan "suami adalah pakaian bagi isteri dan isteri adalah pakaian bagi suami"

Menarik untuk dikaji tentang dua hal tersebut, karena secara tidak langsung kita mampu menangkap fenomena-fenomena realitas yang berkaitan dengan Islam dan al-Quran dalam aspek kesejarahan dan juga dalam aspek ketetapan Allah SWT. Seperti contoh, jika kita ingin mengungkap laki-laki dan perempuan dari sisi biologis, maka al-Qur'an menggunakan kata *al-dzakar* (*male*) untuk laki-laki dan *al-untsa* (*female*) untuk perempuan. Konsep penciptaan makhluk ini pun, juga dijelaskan beberapa kali di dalam al-Quran, antara lain

- a) Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan tujuan yang sama yaitu keduanya sebagai hamba Allah. Hal ini sesuai dengan QS Adz-Dzariyat ayat ٥٦ yang berbunyi,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

” Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”<sup>٤٥</sup>

- b) Kedudukan laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai *khalifatullah fil ardh* di mata Allah SWT, sesuai dengan firman-Nya dalam QS Al-An'am ١٦٥,

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ  
دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ  
لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

” Dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>٤٦</sup>

- c) Laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial,  
QS Al-A'raf ١٧٢

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى  
أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ  
الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾

” Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku Ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap Ini (keesaan Tuhan)"<sup>٤٧</sup>

<sup>٤٥</sup> Lihat QS Ad-Dzariyat ayat ٥٦

<sup>٤٦</sup> Lihat QS Al-An'am ayat ١٦٥

<sup>٤٧</sup> Lihat QS Al-A'raf ayat ١٧٢

- d) Laki-laki dan perempuan sama-sama terlibat dalam drama kosmis, QS

Al-A'raf ٢٢

فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءُ بُرْهَانِهِمَا وَطَفِقَا  
تَخَصُّفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ۗ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن  
تِلْكَمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلَّ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُفْرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٢﴾

” Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. tatkala keduanya Telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah Aku Telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?"<sup>٤٨</sup>

- e) Laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi meraih prestasi QS Ali

Imran ١٦٥

أَوَلَمْ آتِكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أَنِي هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ  
عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦٥﴾

” Dan Mengapa ketika kamu ditimpa musibah (pada peperangan Uhud), padahal kamu Telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu (pada peperangan Badar), kamu berkata: "Darimana datangnya (kekalahan) ini?" Katakanlah: "Itu dari (kesalahan) dirimu sendiri". Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.<sup>٤٩</sup>

- f) Sebagai hamba Allah keduanya memiliki potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang terbaik. Seperti yang terkandung di dalam QS

Al-Nahl ٩٧

<sup>٤٨</sup> Lihat QS Al-A'raf ayat ٢٢

<sup>٤٩</sup> Lihat QS Ali Imran ayat ١٦٥

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

”Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.“<sup>97</sup>

- g) Laki-laki dan perempuan dihadapan Allah adalah setara (egaliter), yang membedakan adalah tingkat ketakwaanannya, di antaranya sebagaimana

QS Al-Hujurat ١٣

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَاۗئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقٰٓكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

”Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.“<sup>98</sup>

- h) Dalam berprestasi, laki-laki dan perempuan memiliki peluang dan potensi yang sama, seperti dicontohkan di dalam QS Ali Imron ١٩٥

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ

<sup>97</sup> Lihat QS Al-Nahl ayat ٩٧

<sup>98</sup> Lihat QS Al-Hujurat ayat ١٣

جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ <sup>ق</sup> وَاللَّهُ عِنْدَهُ

حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿٦٥﴾

”Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, Pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan Pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."<sup>٥٢</sup>

Bahwa Islam sesungguhnya secara ideal-normatif tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan apalagi mendiskriminasikan perempuan. Bahkan sebagai pembawa keselamatan dan kerahmatan bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*), Islam menempatkan pengangkatan derajat dan posisi perempuan sebagai bukti keutamaannya. Perempuan yang pada masa jahiliah tidak dihargai, dengan kedatangan Islam ia mendapatkan tempat terhormat, memperoleh pendidikan dan terbukanya kesempatan yang lebih luas untuk ruang aktualisasi dan pengembangan diri. Hal ini ditunjukkan oleh testimoni sahabat Umar ibn Khattab RA,

”Kami semula sama sekali tidak menganggap (terhormat, penting) kaum perempuan. Ketika Islam datang dan Tuhan menyebut mereka, kami baru menyadari bahwa ternyata mereka juga memiliki hak-hak mereka atas kami”<sup>٥٣</sup>

Relasi gender dalam Islam sebagaimana yang dikutip dari pendapat Yusuf Qordhowi, menyatakan bahwa tidak ada satupun agama langit atau bumi yang memuliakan perempuan seperti Agama Islam. Islam memberikan peluang yang besar untuk bagaimana perempuan untuk selalu terpenuhi

<sup>٥٢</sup> Lihat QS Ali Imron ayat ١٩٥

<sup>٥٣</sup> Lihat Husein Muhammad, *Ibid.*, ٢٣

haknya, disayangi dan dipelihara, baik sebagai anak perempuan ataupun ibu dan anggota masyarakat. Islam memuliakan perempuan sebagai manusia yang diberikan tugas dan tanggung jawab yang utuh seperti halnya kaum laki-laki yang kelak akan sama-sama mendapatkan pahala atau siksa sebagai balasannya.<sup>๑๔</sup>

Prinsip-prinsip egaliter tersebut diatas mengandung pengertian bahwa Islam telah membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan dan perbudakan terhadap sesama manusia. Dalam konteks relasi laki-laki dan perempuan maupun antara suami dan istri tidak ada yang lebih kuasa di antara keduanya kecuali Allah SWT.<sup>๑๕</sup>

Akhirnya sangat sulit dinafikan bahwa eksistensi kaum perempuan dalam sosio-ekonomi, politik dan kultural saat ini telah mengalami perubahan dan perkembangan evolutif seiring dengan berkembangnya kesadaran mereka. Sejarah kontemporer juga telah membuktikan bahwa sejumlah perempuan memiliki kelebihan yang sama dengan laki-laki, bahkan sebagian melebihi laki-laki sehingga pekerjaan atau tugas yang sementara ini dianggap hanya monopoli kaum laki-laki menjadi terbantahkan dengan sendirinya. Ini semua membuktikan bahwa perempuan adalah sama dengan laki-laki. Kenyataan ini semestinya menjadi keniscayaan sehingga segala tradisi, ajaran dan pandangan yang merendahkan, mendiskriminasikan dan melecehkan jenis kelamin tertentu harus dihapus.

<sup>๑๔</sup> Laily Hanifah, *Kesetaraan Gender Dalam Islam*, dalam (<http://situs.kesrepro.info/>.)

<sup>๑๕</sup> Maria Ulfah Ansor, *Gender dan Seksualitas dalam Islam*, Makalah Power Point, dalam diskusi di PPIM-UIN Jakarta, ๒๐๐๗

Demikian juga, dalam hal teks-teks agama yang mestinya menjadi dasar penafsiran untuk mewujudkan prinsip-prinsip ideal Islam tentang keadilan, kesetaraan, kemashlahatan dan kerahmatan untuk semua, harus didekonstruksi ulang tanpa dibatasi oleh perbedaan jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Karena pada dasarnya inti dari ajaran Agama Islam, adalah menganjurkan dan menegakkan prinsip keadilan. Al-Quran sebagai prinsip-prinsip dasar atau pedoman moral tentang keadilan tersebut, mencakup berbagai anjuran untuk penegakan keadilan ekonomi, keadilan politik, keadilan kultural termasuk keadilan gender.

#### **I. Gender dalam Produk Perundang-Undangan di Indonesia**

Dalam beberapa produk perundang-undangan di Indonesia mengatur nilai-nilai tentang kesetaraan dan keadilan gender, baik secara implisit ataupun eksplisit, secara hirarkhis, antara lain

- a) Undang Undang Dasar (UUD) Negara RI Tahun 1950, seperti contoh yang disebutkan dalam Pasal 28 D secara berurutan, bahwa
  - (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
  - (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
  - (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.<sup>๑1</sup>
- b) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

<sup>๑1</sup> Lihat Undang Undang Dasar (UUD) Negara RI Tahun 1950, Pasal 28D. UUD Negara RI Tahun 1950 merupakan penyebutan atau penulisan resmi terhadap UUD 1950 yang telah 4 (empat) kali diamandemen. Hal ini digunakan untuk membedakan UUD 1950 yang belum diamandemen (UUD 1950) dengan UUD 1950 yang telah diamandemen (UUD Negara RI Tahun 1950)

Secara umum, UU ini belum mampu mengakomodir kebutuhan akan kesetaraan dan keadilan gender. Karena di beberapa pasal masih sering kita jumpai pasal-pasal yang bias gender. Namun, terdapat nilai-nilai gender yang secara implisit terdapat di dalamnya, yaitu mengakomodir sifat monogami dalam sebuah perkawinan dan juga peran istri dalam persetujuan poligami suami<sup>๑๖</sup>.

- b) UU No. ๖ Tahun ๑๙๙๕ tentang Ratifikasi CEDAW-*Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women*. (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan).

UU ini menekankan tiga hal yang sangat mendasar yaitu *Pertama*, Pengakuan hak perempuan yang setara dengan hak laki-laki dalam hal kewarganegaraan. *Kedua*, hak perempuan yang menikah dengan WNA tetap dilindungi. *Ketiga*, istri memiliki hak yang sama dengan suami dalam menentukan hak kewarganegaraan anak mereka.

- c) UU No. ๓๑ Tahun ๑๙๙๙ tentang Hak Asasi Manusia

Di dalam UU ini mengatur tentang kedudukan dan kesetaraan manusia dalam tiap-tiap haknya, seperti dalam

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- (๒) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum.

---

<sup>๑๖</sup> Siti Musdah Mulia, *Op Cit.*, ๑๐๓.

(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi<sup>oA</sup>

UU ini jelas mengatur tentang hak-hak yang dimiliki tiap-tiap manusia antara lain<sup>oB</sup> hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

d) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Banwa pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang

<sup>oA</sup> Lihat UU N. 39 tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia, pasal 3

<sup>oB</sup> Lihat UU N. 39 tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia, pasal 4

dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. non diskriminasi, Perlakuan diskriminasi, misalnya perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental<sup>10</sup>;
  - b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
  - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
  - d. penghargaan terhadap pendapat anak.
- e) UU No. 23 tahun 2002 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam UU ini menjelaskan bahwa Kekerasan Dalam Rumah

---

<sup>10</sup> Lihat UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 13 ayat (1a)

Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman, untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga<sup>11</sup>. UU ini lahir sebagai jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu sebagai penghormatan terhadap martabat manusia, penghormatan terhadap perempuan sebagai manusia merdeka, kesetaraan dan keadilan gender, anti-diskriminasi dan juga asas perlindungan terhadap korban. Fakta-fakta yang terjadi tentang tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi, sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, dimaksudkan sebagai upaya pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter-subordinasi, khususnya perempuan, mengingat semakin banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Dalam UU PKDRT, kasus KDRT dinyatakan sebagai *crime against humanity* (kejahatan terhadap

---

<sup>11</sup> Lihat UU No. 19 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), pasal 1 ayat (1).

kemanusiaan) maka dinyatakan sebagai kasus dengan delik umum, bukan sebagai delik aduan.<sup>17</sup>

- f) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*)

Untuk tujuan tersebut, undang-undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antarwilayah dalam negeri maupun secara antarnegara, dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi. Undang-Undang ini mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Pencegahan dan penanganan tindak

---

<sup>17</sup> Siti Musdah Mulia, *Op Cit.*, 179.

pidana perdagangan orang merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga. Untuk mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tersebut perlu dibentuk gugus tugas. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang tidak saja terjadi dalam satu wilayah negara melainkan juga antarnegara. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kerja sama internasional dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>13</sup>.

- g) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam UU ini disebutkan dalam pasal 8 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa, pasal 93 dan 94 ayat (2)

“Setiap partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.”

“Daftar bakal calon DPR, DPRD Provinsi, Kota/Kab memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.”

- h) Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Di dalamnya mencakup tujuan

<sup>13</sup> Lihat UU No. 11 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Bagian Penjelasan

terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Serta tugas dan tata laksana kegiatan di dalam institusi/instansi pemerintahan yang berbasis gender.

#### **J. Konsep Dasar Putusan Hakim**

Di lingkungan pengadilan biasanya dibedakan antara keputusan, penetapan dan putusan. Keputusan identik dengan istilah yang lazim dipakai untuk menyebut SK di bidang administrasi umum yang bersifat *beschikking* (menetapkan) seperti pengangkatan pejabat, pembentukan dan pembubaran panitia dan sebagainya. Sedang dalam wilayah administrasi justisial dikenal istilah putusan dan penetapan (*beschikking*).

Kata putusan berasal Bahasa Belanda yaitu *Vonis*, atau dalam Bahasa Arab dikenal dengan *al-qodlo'u* dan *verdict* dan *ruling* dalam Bahasa Inggris. Secara terminologi, putusan bisa diartikan sebagai produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat<sup>14</sup>. Atau bisa dikatakan perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara. Menurut Mukti Arto, putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan

<sup>14</sup> Roihan A. Rosyid, "Hukum Acara Peradilan Agama", ... dalam Sulaikin Lubis, *et al.*, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia* (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2000), 102.

diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan/permohonan<sup>٦٠</sup>.

Jadi putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dilakukan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang, yang kemudian diucapkan di muka persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan sengketa diantara kedua belah pihak yang berperkara.

Hal yang terpenting bagi seorang hakim dalam mengadili suatu perkara adalah fakta atau peristiwanya, bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanya sekedar alat, sedangkan yang paling determinan adalah peristiwanya. Jadi ada kemungkinan terjadi suatu peristiwa yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, namun justru berbeda pola penyelesaiannya di mata hakim. Karena berbeda pertimbangan “tentang duduk perkara” atau peristiwanya, dan juga “pertimbangan tentang hukumnya”.

Pertimbangan atau yang sering disebut juga ‘*consideran*’ dalam putusan perdata terbagi menjadi dua, yaitu pertimbangan “tentang duduk perkara”/peristiwanya, dan “pertimbangan tentang hukumnya”. Dalam proses perdata terdapat pembagian tugas antara para pihak yang berperkara dengan hakim, yaitu “para pihak harus mengemukakan peristiwa, sedangkan soal hukum adalah urusan hakim.”<sup>٦١</sup>

Karena pertimbangan dari sebuah putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat, mengapa seorang hakim mengambil putusan demikian, maka tiap-tiap alasan dan

<sup>٦٠</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, ٢٠٠٠), ٢٥١.

<sup>٦١</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta : Liberty, ١٩٩٨), ١٨٥

dasar pertimbangan harus dimuat dalam putusan itu sendiri, sehingga oleh karenanya memiliki nilai-nilai yang obyektif.<sup>75</sup> Seperti yang termaktub dalam UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 04 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “segala putusan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber-sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”<sup>76</sup>

Selain itu, dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum pejabat hakim yang didasarkan pada alasan serta dasar hukum yang tepat dan benar.<sup>77</sup> Jenis putusan dibedakan menjadi dua macam, antara lain

1. Putusan yang belum menjadi tetap, yaitu putusan yang menurut ketentuan UU masih terbuka untuk menggunakan upaya hukum yang bisa melawan putusan tersebut, seperti banding dan kasasi.
2. Putusan yang telah tetap, yaitu putusan yang menurut ketentuan UU tidak ada lagi untuk menggunakan upaya hukum yang bisa melawan putusan itu, jenis putusan ini tidak dapat diganggu gugat. Dalam putusan tetap ini terdapat 3 jenis kekuatan, antara lain<sup>78</sup>

<sup>75</sup> *Ibid.*, 184

<sup>76</sup> Lihat UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pasal 23 ayat (1) jo UU No. 04 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 20 ayat (1).

<sup>77</sup> Lihat UU No. 04 tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas UU tentang Peradilan Agama, pasal 70A

<sup>78</sup> Sudikno Mertokusumo, *Ibid.*, 178-184.

- a) Kekuatan mengikat, mengandung pengertian bahwa apa yang ada pada suatu waktu yang telah diselesaikan dan diputuskan oleh hakim tidak boleh diajukan lagi kepada hakim. Kepastian putusan hakim adalah prinsip umum yang diakui di dunia peradilan, maka putusan yang telah dijatuhkan itu harus dihormati oleh kedua belah pihak.
- b) Kekuatan bukti, artinya putusan yang sudah tetap bisa menjadi alat bukti oleh pihak yang berperkara sepanjang mengenai peristiwa yang ditetapkan oleh putusan.
- c) Kekuatan eksekutorial, putusan memiliki kekuatan untuk wajib dilaksanakan bagi semua pihak. Bagi yang dinyatakan kalah dalam berperkara, wajib memenuhi putusan yang telah ditetapkan, bila tidak mau, putusan akan dilaksanakan dengan eksekusi, menggunakan alat negara oleh juru sita pengadilan.

Ditinjau dari segi prosesnya, putusan yang fungsinya mengakhiri suatu proses perkara ada dua macam<sup>٧١</sup>, yaitu :

١. Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan ataupun yang belum/tidak menempuh semua tahap pemeriksaan. Contoh putusan verstek yang tidak diajukan verzet, putusan gugur dan putusan

---

<sup>٧١</sup> Sulaikin Lubis, *et al.*, *Op Cit.*, ١٥٣.

tidak menerima. Putusan akhir ini terbagi menjadi ٣ macam,<sup>٧٢</sup> dan bersifat memiliki akibat hukum terhadap yang ditimbulkan yaitu :

- a) *Declaratoir*, yaitu putusan yang bersifat menerangkan atau menyatakan atau menegaskan suatu keadaan hukum. Dan tidak memerlukan eksekusi. Contoh perkara-perkara *voluntair* (permohonan).
- b) *Constitutif*, yaitu putusan yang bersifat menciptakan atau menimbulkan keadaan hukum baru atau yang meniadakan suatu keadaan hukum. Contoh putusan perceraian, pembatalan perkawinan.
- c) *Condemnatoir*, yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada para pihak lawan untuk memenuhi prestasi. Contoh dalam perkara-perkara *contentius* (gugatan).

٧. Putusan sela, adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar pemeriksaan.

Putusan ini digolongkan menjadi ٤ jenis, antara lain:

- a) *Praeparatoir*, putusan sela yang merupakan persiapan putusan akhir, tanpa mempengaruhi terhadap pokok perkara atau putusan akhir.
- b) *Interlocutoir*, putusan sela yang isinya memerintahkan pembuktian, dan tidak dapat mempengaruhi terhadap pokok atau putusan akhir.

---

<sup>٧٢</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op Cit.*, ١٩٢-١٩٣.

- c) *Insidentil*, putusan sela yang berhubungan dengan insident, peristiwa yang untuk sementara menghentikan pemeriksaan tetapi belum berhubungan dengan pokok perkara.
- d) *Provisionil*, putusan yang menjawab tuntutan provisionil yaitu permintaan pihak yang bersengketa agar sementara diadakan tindakan pendahuluan untuk kepentingan salah satu pihak, putusan ini biasanya sebelum putusan akhir dijatuhkan.

Ada dua macam keputusan hakim sebagai produk atau hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitu berupa putusan dan penetapan<sup>٧٢</sup>

- ١. Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa (*contentius*). Putusan hakim harus dibuat secara tertulis dan ditanda tangani sebagai dokumen resmi, suatu putusan hakim terdiri dari empat bagian. Yaitu “Kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan (*konsideran*) yang memuat tentang “duduknya perkara” dan “pertimbangan hukum” serta amar atau *dictum* putusan.
- ٢. Penetapan adalah keputusan hakim pengadilan atas perkara permohonan (*voluntair*). Bentuk dan susunannya hampir sama dengan sistematika dalam putusan, hanya tidak perlu judul duduk perkaranya dan pertimbangan hukum. Demikian pula untuk membuat salinannya, sama dengan salinan putusan.

---

<sup>٧٢</sup> Mukti Arto, *Op Cit.*, ٢٦٢

Dalam hukum acara Pengadilan Agama, produk pemeriksaan hakim agama yang berupa penetapan dan putusan, diatur di dalam UU No. ٠٧ tahun ١٩٨٩ tentang Peradilan Agama.<sup>٧٤</sup>



---

<sup>٧٤</sup> Lihat UU No. ٠٧ tahun ١٩٨٩ tentang Peradilan Agama, pasal ٥٧ ayat (٢), ٦٠, ٦١, ٦٢, ٦٣ dan ٦٤.